



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/229 /438.1.1.3/2023

TENTANG

**TIM PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan kontribusi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam pelestarian nilai-nilai luhur budaya Bangsa Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo, perlu meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan dan Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pembinaan dan Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Pelayanan:
 - 1) fasilitasi administrasi organisasi penghayat kepercayaan;
 - 2) fasilitasi administrasi dan penggunaan laham pemakaman umum; dan
 - 3) fasilitasi administrasi dan penyediaan sarana sarasehan atau sebutan lain.
 - b. Pembinaan :
 - 1) melaksanakan inventarisasi Penghayat Kepercayaan, meliputi pendataan identitas organisasi, pokok-pokok ajaran, sumber ajaran, tokoh penggali ajaran dan pendiri organisasi;
 - 2) melakukan dokumentasi organisasi, meliputi pengumpulan, pengolahan dan penataan informasi hasil inventarisasi.
 - c. Perlindungan :
 - 1) perlindungan terhadap eksistensi organisasi Penghayat Kepercayaan;
 - 2) penguatan peraturan perundangan dan/atau kebijakan daerah;
 - 3) perlindungan dari pencitraan dan stigma yang kurang baik;
 - 4) perlindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan organisasi penghayat kepercayaan;
 - 5) perlindungan terhadap tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh organisasi penghayat kepercayaan; dan
 - 6) pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau aparaturnya Pemerintah Kabupaten.

d. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas :

- 1) sosialisasi nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan organisasi Penghayat Kepercayaan.
- 3) penyelenggaraan forum pertemuan dan dialog tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
- 4) pelatihan dan bimbingan teknis organisasi Penghayat Kepercayaan.

e. Advokasi :

- 1) fasilitasi perbaikan citra kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) fasilitasi pemenuhan hak-hak sipil; dan
- 3) fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam organisasi Penghayat Kepercayaan dan antar organisasi Penghayat Kepercayaan.

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 April

2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 229 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 5 April 2023

**SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023**

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
c. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
d. Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo;
e. Komandan Kodim 0816 Sidoarjo.
2. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sidoarjo.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
6. Anggota : a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Sidoarjo;
c. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
e. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
f. 2 (dua) orang anggota BIN;
g. 2 (dua) orang anggota Intel Polresta Sidoarjo;
h. 2 (dua) orang anggota Intel Kodim 0816 Sidoarjo;
i. 1 (satu) orang anggota Intel Kejaksaan Sidoarjo;
j. 4 (empat) orang staf Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

